



**JONATHAN.WS SH DAN REKAN**  
*Advokat dan Konsultan Hukum*

DITERIMA DARI Pemohon

Hari : Kamis

Tanggal : 03 Februari 2022

Jam : 10:20

Bekasi , 2 FEBRUARI 2022

**Kepada Yang Mulia,**  
**Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**  
**Jl. Medan Merdeka Barat, Nomor 6.**  
**Jakarta – Pusat.-**

Perihal : Permohonan Pembatalan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor: 301 /PL.02.7/9122/2022 Tanggal 30 Januari 2022 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang yang telah melewati Batas Amar Putusan pasca Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **LAKIUS PEYON, SST.Par**  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia  
TempatTinggal : Desa Buimu, Kecamatan Elelim, Kab. Yalimo  
Pekerjaan : Mantan BUPATI Kabupaten Yalimo  
Tempat/Tgl. Lahir : Panal, 16 Maret 1977  
Email : [jonathanws36@yahoo.co.id](mailto:jonathanws36@yahoo.co.id)  
NIK : 9122011603770002
2. Nama : **NAHUM MABEL, S.H**  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia  
TempatTinggal : Desa Uluhufuk, Kec. Abenaho, Kab Yalimo  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat/Tgl. Lahir : Sombule, 15 Januari 1981  
Email : [jonathanws36@yahoo.co.id](mailto:jonathanws36@yahoo.co.id)  
NIK : 9122031501810002

---

**Jalan Perum PDK Lambangsari Blok. G No.6 Tambun Selatan, BEKASI 17514**  
Telepon No. ( 087 ) 809378448 Fax No. (021 ) 22114717 email, ; [jonathanws36@yahoo.co.id](mailto:jonathanws36@yahoo.co.id)

Keduanya sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Nomor Urut 2 ( Dua ), dan telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten Yalimo melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten Yalimo Nomor : 149/PL.02.3t/9122/2021 Tanggal 27 Desember 2021 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 tanggal 27 Desember 2020 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten Yalimo Nomor: 150/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2020 Tanggal 28 Desember 2021 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 **yang telah melewati batas waktu** Amar Putusan Sela Mahkamah Konstitusi RI Nomor. 145/PHP.BUP-XIX/2021 dibacakan Tanggal 29 Juni 2021 pada AMAR angka. 5 (lima) yang memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 dengan diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Lakius Peyon, SST.Par. dan Nahum Mabel, S.H.) sepanjang tetap memenuhi syarat pencalonan, dan membuka kesempatan bagi pasangan calon baru termasuk memberikan kesempatan bagi John Willil sepanjang memenuhi persyaratan;

Selanjutnya disebut sebagai **P E M O H O N**.

Dengan ini melalui Advokat / Kuasa Hukum memberikan Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 02/MK/JWS/2021 tertanggal 16 Desember 2021 yaitu :

- **JONATHAN WAEO SALISI, S.H**
- **PITHER PONDA BARANY, S.H, M.H.**
- **YANCE TENOUYE, S.H.**

Ketiganya Pekerjaan Advokat, Alamat : Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "JONATHAN.WS,SH dan REKAN", beralamat di Perumahan PDK Lambang Sari Blok G No.6,Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi 17514, email : jonathanws36@yahoo.co.id selaku Advokat dan Konsultan Hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, yang akan bertindak baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, atas nama **PEMOHON**.

**Terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo**, berkedudukan di Jalan baru Kabupaten Yalimo Provinsi Papua yang selanjutnya disebut sebagai **T E R M O H O N**.

Pemohon dengan ini mengajukan permohonan Pembatalan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor: 301 /PL.02.7/9122/2022 Tanggal 30 Januari 2022 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara Pasca Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020, Tertanggal 26 Januari 2022 yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo, yang telah melewati batas Waktu dan selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**

Sebelum sampai kepada petitum permohonan ini, perkenankanlah Pemohon untuk menyampaikan hal-hal mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon, Tenggang Waktu Pengajuan, dan Pokok Permohonan sebagai berikut:

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa objek Permohonan Pemohon yang memohonkan adalah Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor: 301 /PL.02.7/9122/2022 Tanggal 30 Januari 2022 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Sela Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2021, Tertanggal 26 Januari 2022 adalah produk hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku Pejabat Tata Usaha Negara di Bidang Pemilihan Umum yang memuat Penetapan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020. Dengan demikian, Keputusan KPU Kabupaten Yalimo tersebut dapat dikategorikan sebagai keputusan yang mandiri yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang, dan karenanya Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor: 301 /PL.02.7/9122/2022 Tanggal 30 Januari 2022 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2021, Tertanggal 26 Januari 2021 adalah sebagai objek perkara yang menjadi Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikannya.
2. Bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo tahun 2020 , dalam **Pemungutan Suara Ulang** pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo tertanggal **26 Januari 2022 Pascah Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor.145/PHPU.BUP-XIX/2021 yang dibacakan pada tanggal 26 Januari 2021**
3. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Bupati, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Bupati, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Nomor 6/2020), perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus, sehingga berdasarkan uraian di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan aquo;

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

1. Bahwa Pasal 1 angka 29 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK No. 6 Tahun 2020) menyatakan bahwa, "Peserta Pemilihan adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota." Pasal 4 ayat (1) menyatakan "Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: ... b.pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati."
2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, pada Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo Nomor : 149/PL.02.3t/9122/2021 Tanggal 27 Desember 2021 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 tanggal 27 Desember 2021, jo. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo Nomor: 150/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2020 Tanggal 28 Desember 2021 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 tanggal 28 Desember 2021 , Yaang telah melewati tenggang waktu Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 145/PHPU.BUP-XIX/2021 Oleh karena Pemohon disahkan sebagai Pasangan Calon Peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 Nomor Urut 2 (dua) dan sebagai berikut:

**Tabel 1.**Daftar Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Kabupaten Yalimo Tahun 2020.

No.	Pasangan Bupati dan Wakil Bupati	Nomor Urut
1.	<b>Nahor Nekwek.S.Pd dan John W.Willi, A.M.D.Par</b>	<b>1 (satu)</b>
2.	<b>Lakius Peyon, SST.Par dan Nahum Mabel, S.H</b>	<b>2 (dua)</b>

3. Bahwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, Termohon menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan dengan perolehan suara terbanyak ke-2 (dua). Keputusan itu ditetapkan Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor: 301 /PL.02.7/9122/2022 Tanggal 30 Januari 2022 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang telah melewati batas waktu Pasca Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 yang dibacakan pada tanggal 29 Juni 2021 dalam Pemilihan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020, Tertanggal 26 Januari 2022 sebagai berikut :

**Tabel 2.** Daftar Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo.

No.	Pasangan Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1.	<b>Nahor Nekwek,S,Pd dan John W.Willi, A.M.D.Par</b>	<b>48,504</b>
2.	<b>Lakius Peyon, SST.Par dan Nahum Mabel, S.H</b>	<b>41,548</b>
	<b>Total Suara</b>	<b>90,052</b>
3	<b>SUARA TIDAK SAH</b>	<b>896</b>
4	<b>DPT BERDASARKAN SK KPU YALIMO</b>	<b>90,948</b>
5	<b>PARTISIPASI PEMILIH DI TPS 100 %</b>	<b>90,948</b>

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut pemohon, maka pemohon memiliki kedudukan hukum untuk permohonan pembatalan **Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo**

**Nomor:** 301 /PL.02.7/9122/2022 Tanggal 30 Januari 2022 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang telah melewati batas Waktu Pasca Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 dibacakan tanggal 29 Juni 2021.

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Jo. Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 6 Tahun 2020, yang pada pokoknya mengatur bahwa Permohonan dapat dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon;
2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Pasca Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 29 Juni 2021 yang Amar Putusan Sela angka 6 (enam) memerintahkan Pemungutan Suara Ulang dimaksud harus sudah dilakukan dalam tenggang waktu 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak putusan ini di ucapkan, dan menetapkan serta mengumumkan hasil Pemungutan Suara Ulang dan melaporkan hasilnya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Ulang yang seharusnya dilakukan pada Tanggal 17 Desember 2021 namun tidak dilaksanakan oleh Termohon
3. Yang selanjutnya Termohon memperpanjang waktu pemilihan dan Penetapan Termohon jatuh pada hari **Minggu tanggal 30 Januari 2022**, sehingga batas waktu tiga hari kerja sebagaimana ditentukan undang-undang baru dimulai pada hari **Senin tanggal 31 Januari 2022 dan akan berakhir pada hari Kamis 3 Februari 2022, karena terdapat hari libur Tahun Baru Imlek pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 ;**
4. Bahwa Permohonan ini didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022, sebagaimana tercatat dalam Buku Pengajuan Perkara Mahkamah Konstitusi (BP2MK) sehingga permohonan Pemohon yang diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (7) PMK Nomor 6 Tahun 2020. Dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **IV. POKOK PERMOHONAN**

- 1) Bahwa Permohonan ini diajukan oleh Termohon mengingat Amar Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor.: 145/PHP.BUP-XIX/2021 yang dibacakan pada tanggal 29 Juni 2021 sebagai berikut;

**Mengadili**

Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir


**Dalam Eksepsi**

Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan diskualifikasi Calon Bupati Erdi Dabi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Nomor Urut 1 karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020;
3. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 55/PL.02.6-Kpt/9122/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 18 Desember 2020, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 117/PL.01.8-Kpt/9122/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 11 Mei 2021;
4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 044/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 045/PL.02.3-Kpt/9122/KPUKab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020;
5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 dengan diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Lakius Peyon, SST.Par. dan Nahum Mabel, S.H.) sepanjang tetap memenuhi syarat pencalonan, dan membuka kesempatan bagi pasangan calon baru termasuk memberikan kesempatan bagi John Wilil sepanjang memenuhi persyaratan;

6. Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud harus sudah dilakukan dalam tenggang waktu 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan, dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang, dan melaporkan hasilnya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang;
  7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini, dan melaporkan hasil supervisinya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang;
  8. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini, dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang;
  9. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Papua dan Kepolisian Resor Kabupaten Yalimo untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Yalimo sesuai kewenangannya;
  10. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
- 2) Selanjutnya bahwa KPU Kabupaten Yalimo lalai dan tidak melaksanakan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 29 Juni 2021 pada Amar angka 6 (enam ) Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud harus sudah dilakukan dalam tenggang waktu 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan, dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang, dan melaporkan hasilnya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja .
  - 3) Bahwa penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang Nomor.301/PL.02.7/9122/2022 Tanggal 30 Januari 2022 yang telah melewati tenggang waktu adalah merupakan unsur kesengajaan dalam sebuah tindakan yang mencederai dan merupakan pembangkangan terhadap Konstitusi atau Lembaga Mahkamah Konstitusi RI yang dilakukan dengan sengaja dan secara semena-mena dalam tindakan Terstruktur, Sistimatis dan Masif (TSM) oleh





Penyelenggara Pilkada kabupaten Yalimo dan juga dibantu Pemerintahan Provinsi Papua dan Pemerintahan di Kabupaten Yalimo, bahkan terhadap pihak Kepolisian Negara yang tidak independen sejak awal dalam pelaksanaan Pemilihan Suara Ulang dan termasuk dalam rencana Pemilihan Suara Ulang adalah merupakan pelanggaran administrasi Pemilukada dan pelanggaran Kode Etik yang pada dasarnya menjurus kepada keberpihakan pada salah satu calon dalam pilkada Kabupaten Yalimo tahun 2020 yang dilaksanakan secara Terstruktur, Sistimatis dan Masif dalam setiap tahapannya dan terutama dibantu serta bekerja sama pihak pihak tertentu dan dengan sengaja menguntungkan pihak lain

- 4) Bahwa Selanjutnya terhadap perpanjangan Waktu Pemilihan Suara Ulang TERMOHON atau KPU Kabupaten Yalimo beralasan dalam Jawaban perkara 153/PHP.BUP-XIX/2021 di Halaman 32 angka 2 (dua ) telah mencontohkan adanya Yurisprudensi bahwa dasar Perpanjangan Pilkada Kabupaten Yalimo mengutip YURISPRUDENSI keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 63/PHPU.D-IX/2021 tanggal 24 Juni 2011 tentang Perpanjangan Waktu Pilkada Kota Pakan Baru.
- 5) Bahwa jika Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pilkada Kota Pakan Baru untuk dijadikan contoh atau dasar TERMOHONAN bahkan dijadikan Yurisprudensi untuk melakukan perpanjangan Pilkada Kabupaten Yalimo adalah SANGAT KELIRU oleh Karena Perpanjangan Waktu Pilkada Kota Pakan Baru adalah merupakan Perintah Mahkamah Konstitusi sendiri sebagai mana alur atau kronologis permohonan KPU Kota Pakan Baru adalah sebagai berikut :
  - 5.1) Bahwa Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor. 63/PHPU.D-IX/2021 dibacakan Pada 24 Juni 2011 adalah Perintah Mahkamah Konstitusi pada KPU Kota Pakan Baru untuk melaksanakan dan melakukan Pemilihan Suara Ulang Pemilahan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pakan Baru tahun 2011 di Seluruh TPS se Kota Pakan Baru dan melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi selambat-lambatnya 90 Hari setelah Putusan ini diucapkan.
  - 5.2) Selanjutnya KPU Kota Pakan Baru mengajukan Permohonan sidang Penetapan Perpanjangan Waktu dan Mahkamah Konstitusi mengabulkan dengan Penetapan Nomor. 63/PHPU.D-IX/2021 dibacakan Pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2011 sebagaimana Poin angka 1(satu) Mengabulkan Sebagaian PERMOHONAN Komisi Pemilihan Umum Kota Pakan Baru untuk memperpanjang Pelaksanaan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor. 63/PHPU.D-IX/2021 yang dibacakan Pada 24 Juni 2011 selambat-lambatnya 90 (Sembilan puluh) hari setelah penetapan ini diucapkan.

- 5.3) Bahwa Mahkamah Konstitusi RI telah menjelaskan dengan sangat jelas masalah pilkada Kabupaten Yalimo dalam balasan suratnya yang ditandatangani Panitera Mahkamah Konstitusi kepada Pemohon dengan Nomor.2624/ HP.07.02/ 10 /2021 Tanggal 21 Oktober 2021 yang mana surat tersebut juga ditembuskan atau disampaikan kepada KETUA KPU.RI, KETUA KPU PROVINSI PAPUA dan KETUA KPU KABUPATEN YALIMO Pada dasarnya menyampaikan bahwa " MAHKAMAH TIDAK BERWENAGANG MEMBERI TANGGAPAN DIKARENAKAN MAHKAMAH HANYA MENYAMPAIKAN PUTUSAN HUKUM DI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH "
- 5.4) Namun kenyataannya berbanding terbalik pola yang dilakukan PEMOHON atau KPU Kabupaten Yalimo yang mana dengan serta merta dan dengan sengaja memperpanjang Tahapan Pilkada Kabupaten Yalimo Tahun 2020 dengan sengaja agar dapat merekayasa waktu penerimaan calon Bupati Paslon 01 Nahor Nek Wek dengan Menerbitkan Surat Nomor. 142/PL.02./9122/2021 PENUNDAAN JADWAL TAHAPAN dan PROGRAM DAN JADWAL PEMUNGUTAN SUARA namun pada disaat yang bersamaan menerbitkan pula dengan gampang Surat Keputusan tahapan Baru Nomor.143/PL.02./9122/2021 dengan alasan bahwa ini merupakan LANGKAH KEBIJAKAN KPU RI sebagaimana dimaksud Ketentuan PKPU Pasal 7 Nomor.15 Tahun 2019 yang telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan KPU RI Nomor. 2 Tahun 2020 yang semestinya pasal tersebut bukanlah pasal yang dimaksud dalam tahapan Pemungutan Suara Ulang.
- 6) Oleh Karena itu pemohon berpendapat bahwa KPU RI , KPU Provinsi Papua dan KPU Kabupaten Yalimo dengan sengaja tidak memaknai Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor.8 Tahun 2011 atas Perubahan Undang-Undang Nomor.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang dengan jelas menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat FINAL AND BINDING
- 7) Akibatnya jika mahkamah konstitusi MENTOLELIR perbuatan KPU RI , KPU Provinsi Papua dan KPU Kabupaten Yalimo dalam melaksanakan perpanjangan Pilkada Kabupaten Yalimo tahun 2020 yang dilakukan dengan serta merta akhirnya akan menjadi preseden buruk dikemudian hari dan dimasa mendatang dalam pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi baik Pemilihan Suara Ulang ataupun keputusan lainnya .
- 8) Hal ini dapat dijadikan sekaligus senjata baru untuk disalahgunakan bagi Jajaran Komisi Pemilihan Umum di masa mendatang dan untuk tidak independen lagi



dan dengan gampang tidak mentaati Putusan Mahkamah Konstitusi dimasa-masa mendatang dengan berbagai macam alasan.

- 9) Oleh karena itu Pemohonan menyadari bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi yang implementatif akan tercederai oleh keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah karena pelaksanaan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sangat tergantung pada kesadaran dan ketaatan pihak-pihak terkait yang tidak arogansi dari masing-masing lembaga yang menjadi *addressat* putusan untuk mentaati jangan sampai oleh karena kelemahan kekuatan eksekutorial Mahkamah Konstitusi tersebut justru pada akhirnya akan merugikan pencari keadilan, atau akan menghambat agenda ketatanegaraan termasuk pemilu dan pilkada dalam proses demokrasi lainnya dimasa – masa mendatang
- 10) Bahwa memang sejak awal pemilihan telah serangkaian perbuatan yang berkepihakan dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo dalam melaksanakan Pemilihan Bupati Kabupaten Yalimo tahun 2020 diawali dengan nyata-nyata atas adanya berkepihakan kepada Pasangan Calon 01 Pilkada Kabupaten Yalimo, Saudara Erdi Darbi.S.Sos dan Saudara John W Wilil.M.Pd dengan menerbitkan Surat Pernyataan Pemotongan Suara Pasangan Calon 02, Lakius Peyon, SST.Par dan Nahum Mabel, S. H dengan bukti surat Nomor 255/PL.02.4-SD/9122/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 sebanyak 3.716 suara dan dialihkan kepada Pasangan Calon 01, Saudara Erdi Dabi.S.Sos dan John W Wilil.M.Pd.
- 11) Akibatnya Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan Pemohon Pasangan Nomor 02 Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 yang dibacakan pada hari Jumat tanggal 5 Maret tahun 2021 telah mengabulkan sebagian permohonan Permohonan dan memerintahkan Pemungutan Suara Ulang di 29 TPS pada Distrik Apalapsili dan seluruh TPS di Distrik Welarek dan memerintahkan Pemungutan suara ulang harus dilaksanakan dalam tenggang waktu 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak putusan di ucapkan.
- 12) Selanjutnya dalam Pemungutan Suara Ulang Perintah Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo kembali melakukan Pelanggaran meloloskan Calon Bupati Nomor Urut 01 Erdi Dabi.S.sos yang tidak lagi memenuhi syarat menjadi calon Bupati Yalimo serta melakukan Intimidasi terhadap Panitia Pemilihan Distrik Welarek dimana saat Rapat Pleno Kabupaten pada tanggal 11 Mei 2021 serta merta memberhentikan seluruh Panitia Pemilihan Distrik Welarek dan mengeluarkan surat keputusan Nomor 116/PP.04.2.Kpt/9122/KPU-Kab/V/2021 tanggal 11 Mei 2021 dan

mengambil alih seluruh kewenangan Panitia Pemilihan Distrik Welarek kemudian selanjutnya melakukan Rapat Pleno untuk Penetapan hasil Pemilihan Suara Ulang di distrik Welarek.

- 13) Bahkan KPU Kabupaten Yalimo dengan sengaja melanggar aturan dan perundang-undangan dengan menerbitkan Surat Berita acara Nomor. 021/PL.02.7-BA/9122/KPU-Kab/V/2021 Tanggal 18 Mei 2021 dan Surat Keputusan Nomor.118/021/PL.02.7-BA/9122/KPU-Kab/V/2021 Tanggal 18 Mei 2021 untuk menetapkan pasangan calon Bupati nomor urut 01 Erdi Dabi.S.Sos dan Jhon W Wilil sebagai Calon Bupati dan wakil Bupati terpilih pada Pilkada Kabupaten Yalimo tahun 2020 padahal PEMOHON telah mendaftar pada Tanggal 17 Mei 2021 di Mahkamah Konstitusi RI dengan Akta Pengajuan Pemohon Nomor.149/PAN.MK/AP3/05/2021 Pada Hari Senin 17 Mei 2021.
- 14) Bahwa Penetapan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dilaksanakan oleh TERMOHON pada hari Selasa tanggal 11 MEI 2021, sehingga batas waktu tiga hari kerja sebagaimana ditentukan undang-undang dan PKPU RI baru dimulai dan jatuh pada hari RABU tanggal 12 Mei 2021 dan akan berakhir pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021, karena adanya hari libur Nasional dalam Rangka Hari raya Idul Fitri pada tanggal 13 Mei s/d 16 Mei 2021 dan oleh Karena itu maka KPU Kabupaten Yalimo Melanggar Pasal 54 ayat (5) dan ayat ( 6 ) Peraturan KPU.RI Nomor.19 Tahun 2020 dan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Jo. Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 6 Tahun 2020, yang pada pokoknya mengatur bahwa Permohonan dapat dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon dan oleh karena masih dalam tenggang waktu. 3 (tiga) hari dalam MASA waktu PENGAJUAN PERKARA ke Mahkamah Konstitusi yang seharusnya berakhir pada Tanggal 18 Mei 2021 Namun ternyata KPU Yalimo sudah terlebih dahulu menetapkan Calon terpilih dalam tenggang Waktu tersebut
- 15) Dan adapun pelanggaran KPU Yalimo untuk meloloskan calon yang tidak memenuhi syarat, maka dikeluarkanlah Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 29 Juni 2021, yang mendiskualifikasi Calon Bupati Erdi Dabi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Nomor Urut 01 karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 dan Selanjutnya memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud harus sudah dilakukan dalam tenggang waktu 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan, dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang, dan melaporkan hasilnya kepada Mahkamah Konstitusi dalam

jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang.


16) Bahwa Kemudian serangkaian tindakan lain yang secara Terstruktur, Sistimatis dan Masif hingga tidak dilaksanakannya dengan tepat pemungutan suara ulang Pasca Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor. 145/PHP.BUP-XIX/2021 yang mana seharusnya sudah dilakukan dalam tenggang waktu 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan, dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang, dan melaporkan hasilnya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang namun tidak dilaksanakan oleh karena KPU Kabupaten Yalimo punya tendensi lain yang dapat dibuktikan sebagai berikut :

1. Penyelenggara Pilkada atau ketua KPU Kabupaten YALIMO Pasca Pembacaan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi RI Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 Tanggal 29 Juni 2021, telah mengeluarkan pernyataan kepada pers, "Memilih mundur daripada menggelar Pemungutan Suara Ulang. Sebagaimana pemberitaan tanggal 5 dan 6 Juli 2021 beberapa media online
2. Pernyataan ini diduga dengan sengaja disuarakan yang menjadi bagian dari Provokasi pada masyarakat pendukung Paslon 01 yang sedang kecewa mengakibatkan makin meluasnya pembakaran dan pemalangan jalan-jalan serta perusakan jembatan penghubung antara Kabupaten Yalimo dan Kabupaten Waimena hingga terjadi pengungsian oleh masyarakat pendatang yang berjumlah ribuan orang yang sampai saat sekarang enggang kembali dikarenakan ketakutan akan pentupan jalan pintu masuk Kabupaten Yalimo.
3. Dan demikian juga Sekretaris Daerah Yalimo sebagai pelaksana tugas Bupati Anggota DPRD Kabupaten Yalimo sebagai Panitia Anggaran di DPRD Yalimo menyatakan bahwa Pilkada Kabupaten Yalimo tidak akan dilanjut karena daerah tidak mempunyai uang padahal Daerah Kabupaten Yalimo masih memiliki dana Ratusan Milyar Jumlahnya.
4. Selanjutnya KPU kabupaten Yalimo dengan sengaja mengubah jadwal penyelenggaraan pilkada, dengan menerbitkan jadwal sebagai berikut :
  - A. Jadwal Pemungutan Suara Ulang berdasarkan SK. No. 125/PL.02-Kpt/9122/KPU-Kab/VII/2021, tanggal 19 Juli 2021. Dimana ditetapkan pendaftaran pasangan calon pada tanggal 9-


11 September 2021. Telah sesuai dengan Amar Putusan Sela Mahkamah Konstitusi namun tidak dilaksanakan.

- B. Jadwal Pemungutan Suara Ulang berdasarkan SK. No. 126/ PL.02-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2021, tanggal 19 September 2021. Dimana ditetapkan pendaftaran pasangan calon pada tanggal 1-3 November 2021. Ini tidak dilaksanakan bahkan tidak sesuai Amar Putusan Sela Mahkamah Konstitusi.
  - C. Jadwal Pemungutan Suara Ulang berdasarkan SK. No. 127/ PL.02/9122//2021, tanggal 24 Oktober 2021. Dimana ditetapkan pendaftaran pasangan calon pada tanggal 3-5 Desember 2021. Ini tidak dilaksanakan dan tidak sesuai Amar Putusan Mahkamah Konstitusi.
  - D. KPU Yalimo dengan serta merta membuat Jadwal Penundaan Tahapan Program dan Jadwal Pemungutan Suara Nomor.142/PL.02/9122/2021 Tanggal 6 Desember 2021 untuk memberi Kesempatan mencari Partai Pengusung atau Partai Bulan Bintang yang ternyata sudah dimiliki oleh Pemohon.
  - E. Selanjutnya dihari yang sama membuat jadwal Pemungutan Suara Ulang berdasarkan SK. No. 143/ PL.02/9122//2021, tanggal 6 Desember 2021. dimana merupakan perpanjangan pendaftaran pasangan calon yaitu pada tanggal 9-11 Desember 2021 Surat Keputusan ini dibuat hanya untuk mengamankan Pendaftaran Calon Bupati Nahor Nek Wek dan perpanjangan ini sudah tidak sesuai Amar Putusan Sela Mahkamah Konstitusi.
5. Sudah dijelaskan bahwa perubahan jadwal terakhir KPU Yalimo dengan Surat Keputusan Nomor. SK. No. 143/ PL.02/9122//2021, tanggal 6 Desember 2021 hal ini sengaja dilakukan KPU Kabupaten Yalimo hanya untuk meloloskan calon Nomor urut 01 Pasangan NAHOR NEKWEK,S.Pd dan JHON W WILILM.Pd agar dapat mengikuti Pemungutan Suara Ulang pada Pilkada Kabupaten Yalimo tahun 2020 oleh karena pada saat penetapan jadwal Pemilihan Suara Ulang hingga pendaftaran tidak terdapat calon lain selain Pemohon.
6. Bahwa Pendaftar tambahan PEMOHON dengan memakai Partai Pendukung dari Partai Bulan Bintang dengan surat Keputusan Nomor. SK.PP/163/ Pilkada/2021 tanggal 29 Juli 2021 namun di Tolak oleh TERMOHON.

7. Dan adapun dasar atau lasan-alasan Penolakan tersebut , ;
- 7.1. Bahwa pendaftaran tambahan dukungan Partai Bulan Bintang Pemohon ajukan pada tanggal 5 Desember 2021 sebagaimana pendaftaran tahapan awal NAMUN DITOLAK dan selanjutnya Pemohon memperpanjang jadwal tahapan dan menerima pendaftaran dari calon lain dengan mengajukan juga dukungan dari Partai Bulan Bintang yang pada dasarnya telah dimiliki oleh PEMOHON Pasangan Calon Nomor Urut 02, Lakius Peyon, SST.Par dan Nahum Mabel, S.H sebagaimana Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Nomor : SK.PP/163/Pilkada/2021 tanggal 29 Juli 2021 Tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo atas Nama Lakius Peyon, SST.Par dan Nahum Mabel, S.H yang sampai saat ini belum pernah dibatalkan dan akibatnya terjadi pencalonan ganda, HAL INI TELAH DILAPORKAN PADA BAWASLU RI dan BAWASLU PROVINSI Pada Tanggal 13 Desember 2021
- 7.2. Adapun alasan KPU Yalimo menolak Penambahan Pendaftaran Ulang Sesuai Jawaban dalam Perkara Nomor 153/PHP.BUP-XIX/2021 dikarenakan Pemohon dianggap tidak diperlukan Pendaftaran ulang sehingga tidak ada perubahan ataupun pembaharuan berkas pencalonan padahal dalam amar Putusan angka 5 (lima ) kata " diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Lakius Peyon, SST.Par. dan Nahum Mabel, S.H.) sepanjang tetap memenuhi syarat pencalonan, dan membuka kesempatan bagi pasangan calon baru termasuk memberikan kesempatan bagi John Wilil.M.Pd sepanjang memenuhi persyaratan; "
- 7.3. Bahwa Termohon tidak memaknai arti kata diikutsertakan dan membuka kesempatan bagi pasangan baru sepanjang memenuhi persyaratan yang dalam arti kata bahwa gabungan Partai Pengusung yang dimiliki dan mengusung Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo yaitu Pasangan Nomor.01 ERDI DABI.S.Sos dan JHON W WILLIL.M.Pd telah batal demi hukum atas pasangan yang telah dicalonkan atau diusungkannya sehingga partai pengusung tersebut dapat dipakai oleh siapa saja oleh calon baru yang memenuhi syarat untuk diusulkan oleh Partai politik tersebut untuk menjadi gabungan partai politik termasuk didalamnya PEMOHON.



- 7.4. Hal ini membuktikan bahwa selama ini KPU Kabupaten Yalimo dalam pelaksanaan Pilkada Yalimo 2020 tidak independen dan Selanjutnya KPU Kabupaten Yalimo tidak transparan serta tidak mengumumkan berkas pencalonan Calon Bupati 01 atas nama NAHOR NEKMEK.S.Pd bahkan meloloskan berkas-berkas yang tidak memenuhi persyaratan termasuk tidak menembuskan surat-surat tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Yalimo.
- 7.5. Bahwa Nahor NEKWEK.S.Pd telah mengajukan Pensiun dini sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Keputusan Bupati Yalimo Nomor.00017/29423/AP/12/2021 Tanggal 11 Desember 2021.
- 7.6. Bahwa sesuai Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor. 2 Tahun 2020 atas perubahan Peraturan KPK Nomor.07 Tahun 2016 Pasal. 4 ayat (1) Penyelenggara Negara Wajib menyampaikan LHKPN kepada Komisi yakni pada saat (a) Pengangkatan sebagai penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat (b) berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai penyelenggara Negara (c) Pengangkatan Kembali sebagai penyelenggara Negara ,setelah berakhirnya masa jabatan,atau Pensiun ; atau (d) masih menjabat.
- 7.7. **Ayat 2(dua)** LHKPN sebagaimana di maksud ayat (1) huruf (a) sampai dengan huruf ( c) wajib disampaikan dalam jangka waktu paling kambat 3(tiga) bulan terhitung saat pengangkatan pertama/berakhirnya jabatan/pensiun/pengangkatan kembali atau pensiun sebagai penyelenggara Negara.
- 7.8. Bahwa Calon Bupati Nahor Nek wek pertama kali mendaftarkan LHKPN 31 Desember 2018 untuk melaporkan harta kekayaan yang dimiliki masa Periodik tahun 2017
- 7.9. Selanjutnya Sebagai Pejabat Negara yang bersangkutan tidak lagi mendaftarkan atau melaporkan LHKPN Tahun 2019 untuk Perodik Laporan Harta kekayaan yang dimiliki Tahun 2018 dan sekaligus tidak melaporkan Periodik Harta tahun 2020.
- 7.10. Bahwa Laporan LHKPN Nahor Nek Wek .S.Pd sebagai Calon Bupati Nomor urut 01 yang bersangkutan baru melaporkan Harta Kekayaan pada tanggal 30 November 2021 untuk Periodik Laporan Harta Kekayaan Tahun 2020 yang dengan jelas telah melanggar ketentuan Peraturan KPK No.2 Tahun 2020 atas






perubahan Peraturan KPK Nomor. 7 Tahun 2017 tentang batas waktu pendaftaran LHKPN.

- 7.11. Oleh Karena itu Calon Bupati Nahor Nek Wek S.Pd dengan sengaja menyembunyikan harta kekayaannya dengan tidak melaporkan Harta Kekayaannya dengan benar dan melanggar Ketentuan dan Peraturan KPK Nomor.2 Tahun 2020.
8. Kemudian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo berdalil menyatakan dari awal bahwa tidak ada anggaran untuk melaksanakan Pemilihan Suara Ulang ( PSU ) bahkan dalam rapat di Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 2 Agustus 2021 sebagaimana Undanguan Rapat Nomor 005/4866/Keuda tanggal 30 Juli 2021 padahal dalam permasalahan keuangan khusus pilkada jelas-jelas diatur;
  1. Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 Pasal 2 ayat (2) yang sudah tegas mengatur penganggaran pelaksanaan Pilkada, dengan ketentuan sebagai berikut : "Pendanaan Kegiatan Pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota dibebankan pada APBD kabupaten/kota".
  2. Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 Pasal 5 ayat (1) menyebutkan, "Dalam hal pemerintah kabupaten/kota mengalami keterbatasan kemampuan keuangan daerah untuk penyelenggaraan kegiatan Pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota, pemerintah provinsi dapat membantu Pendanaan Kegiatan Pemilihan".
  3. Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 Pasal 6 ayat (2) menyebutkan, "Dalam hal penyelenggaraan kegiatan Pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota dilakukan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan/atau Pemilihan susulan pendanaannya dibebankan pada APBD kabupaten/kota".
9. Bahwa dalil tidak adanya anggaran Pemilihan Suara Ulang hanya merupakan dalil mengada-ada karena nyata-nyata dan dana Ratusan Milyar Pada Rekening Pemerintahan Yalimo yang Jumlahnya Ratusan Milyar Rupiah oleh karena itu nyata-nyata KPU Kabupaten Yalimo berkaborasi dengan Pemerintahan Daerah Kabupaten Yalimo berusaha untuk menggagalkan Pelaksanaan Pemilihan Suara Ulang

10. Bahwa masalah dan persoalan anggaran Pilkada sudah sudah jelas diatur khusus dalam perundang undangan dan peraturan Menteri dalam Negeri , Hal ini justru Perbuatan KPU Yalimo dan Pemda Kabupaten Yalimo bahkan Gubernur Papua merupakan suatu hal yang sifatnya Terstruktur, Sistematik dan Masif (TSM) yang sengaja dilakukan KPU Kabupaten Yalimo, karena nyata-nyata lebih awal, baik Pemerintahan Kabupaten Yalimo dan Pemerintahan Provinsi Papua atau Gubernur Papua sudah menyatakan sikap akan melantik Calon Nomor Urut 1 sebagai pemenang, apalagi calon Bupati Nomor urut 1. Erdi Dabi tidak di akomodir oleh karena Erdi Dabi juga merupakan suami dari keponakan Gubernur Papua saat ini.
11. Hal ini disampaikan sendiri oleh Gubernur Papua Lukas Enembe di Gedung Negara Jayapura pada tanggal 26 Agustus 2021 dalam pelantikan dan pengambilan sumpah Pejabat Sementara Bupati Yalimo Ibu Ribka Haluk.
12. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Suara Ulang sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 29 Juni 2021 pemerintah Pusat telah turuntangan dalam membantu penganggarannya melalui Kementerian Dalam Negeri Hal ini telah difasilitasi dari awal, namun KPU Kabupaten Yalimo dan Pemerintah Kabupaten Yalimo serta Pemerintah Propinsi Papua, tidak serius menanggapi tetapi sengaja dibiarkan berlarut-larut untuk membuang-buang waktu, walaupun Pemerintah Pusat yang dengan serius dan terpaksa turun tangan untuk memfasilitasi anggarannya dengan susah paya namun KPU Yalimo selalu berdalil menyatakan masalah keamanan.
13. Bahwa upaya lain untuk menggagalkan Pemilihan Suara Ulang Khususnya Calon Paslon Nomor.2 Lakius Peyon dan Nahum Mabel dalam Pasca Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 iyalah adanya tindakan mentersangkakan Calon Bupati Nomor urut 2 (Pemohon) dengan dugaan tindak pidana korupsi sekaligus ditindak lanjuti surat KPU RI Nomor 1158/PL.02/05/2021 tanggal 5 Desember 2021 kepada KPU Propinsi Papua pada point 3.D.1., dalam hal terdapat tidak terpenuhinya syarat pasangan calon Lakius Peyon dan Nahum Mabel karena tindak pidana korupsi yang dilakukan Lakius Peyon pada masa pendaftaran calon, maka tidak dapat dibebankan kepada Nahum Mabel dapat mengajukan diri atau diajukan sebagai calon Bupati atau calon Bupati tanpa seleksi ulang.




14. Bahwa Perbuatan KPU Kabupaten Yalimo yang Terstruktur, Sistematis dan Masif dapat dibuktikan pula dengan adanya Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Nomor 155-PKE-DKPP/VII/2021 telah menjatuhkan sanksi kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo ;

**MEMUTUSKAN ;**

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagai;
2. Menjatuhkan Sanksi peringatan Kepada Teradu I, Yehemia Walianggen selaku ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Yalimo sejak keputusan ini dibacakan.
3. Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras Kepada Teradu III, Okniel Kirakla, Teradu IV, Zeth Kambu, dan Teradu V, Eullius Wandik masing-masing selaku Anggota KPU Kabupaten Yalimo sejak putusan ini dibacakan.
4. Menjatuhkan Sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian dari Ketua Divisi Teknis penyelenggaraan dan Logistik kepada Teradu II, Hestevina Kawer selaku Anggota KPU Kabupaten Yalimo sejak Putusan ini dibacakan.
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan.
6. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi Pelaksanaan Putusan ini.

17) Bahwa faktor lain dalam membantu terjadinya Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam Pilkada Yalimo Tahun 2020 adalah intervensi KAPOLDA PAPUA Irjen Mathius D Fakhiri, bahwa sebelum menterangkan Pemohon Lakius Peyon, SST.Par Calon Bupati Nomor urut 2 pada pilkada Yalimo tahun 2020 telah diminta untuk mengundurkan diri dari calon Bupati Yalimo tahun 2020 oleh Kapolda Papua pada tanggal 22 September 2021 dalam pertemuan di SUNI Hotel & Convention Abepura Jayapura dimana pada saat itu Kapolda Papua ditemani oleh Kapolres Yalimo serta Irwasda Polda Papua, bahwa dalam pertemuan tersebut nyata-nyata Kapolda Papua menyampaikan bahwa Saudara Lakius Peyon, SST.Par sebaiknya mengundurkan diri dan akan di bawa dan dipertemukan dengan Gubernur Papua kalau dengan suka rela mengundurkan diri namun kalau tidak mengundurkan diri maka akan detersangkakan dan oleh karena itu Calon Bupati Lakius Peyon, SST.Par memohon waktu dan kesempatan untuk konsultasi terlebih dahulu kepada partai Pendukung.

- 18) Namun pada tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 15.00 WIT, Kapolda Papua melalui telepon meminta agar Calon Bupati Yalimo Nomor Urut 02, Lakius Peyon, SST.Par untuk segera merapat di Hotel Sunny ada kamar dan sudah disiapkan pertemuan di Lantai 2 dan selanjutnya Calon Bupati Yalimo, Lakius Peyon, SST.Par, sebagaimana Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 merapat ke SUNI Hotel & Convention Abepura Jayapura yang terletak di daerah Tanah Hitam jalan baru di temani oleh Saudara Apinus Logo sebagai Sekretaris Pemenangan Lahum, Saudara Edison Peyon dari Partai Hanura dan Anggota DPRD Kabupaten Yalimo serta Penehas Peyon sedang Pihak Kapolda di temani oleh Kapolres Yalimo serta Irwasda Polda Papua dan beberapa anggota Polisi yang berpakaian Preman serta di dokumentasi oleh pihak Polda Papua dan diluar ruangan ada staff Polda Papua.
- 19) Dalam pertemuan tersebut Kapolda Papua Irjen Polisi Mathius D Fakhiri menanyakan lagi kepada Calon Bupati Yalimo Nomor Urut 2 Lakius Peyon, SST.Par, katanya bagaimana, kemudian dijawab oleh Apianus Logo bahwa kalau Pak Lakius Peyon mengundurkan diri bagaimana dengan keamanan dan para pendukung, belum selesai saudara Apinus Logo berbicara kemudian langsung dipotong oleh Kapolda katanya, "Ade, kau jangan ajari saya masalah keamanan", dan selanjutnya suasana keadaan panas hingga pada akhirnya Calon Bupati Nomor Urut 02, Lakius Peyon, SST.Par dan rombongan meninggalkan ruangan Pertemuan tersebut.
- 20) Bahwa selanjutnya Pemohon dituduh sebagai Tersangka Tindak Pidana Korupsi, tanpa mengindahkan Surat Perintah Telegram Kapolri Nomor ST/2455/VIII/RES.1.24/2020 tanggal 31 Agustus 2020 Tentang Sikap Netral Jajaran Kepolisian dalam menangani Pilkada 2020 yang pada dasarnya berisikan antara lain angka BBB SATU TTK, "PROSES LIDIK/SIDIK TERHADAP BAKAL CALON/CALON PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020 YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA AGAR DITUNDA DAN TIDAK ADA LAGI UPAYA PEMANGGILAN DAN UPAYA HUKUM LAIN YANG MENGARAH KE PERSEPSI Mendukung salah satu pasangan calon/calon".
- 21) Namun Surat Telegram tersebut diabaikan oleh Kapolda Papua dan serta merta Pemohon di tahan di Rutan Polda Papua sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021.
- 22) Bahwa selanjutnya Termohon telah membuat Laporan Kepada Kepala Kepolisian RI dan telah diterima dan ditindak lanjuti oleh Kepala Devisi Provesi dan Pengamanan Kepolisian Negara RI sebagaimana Surat Pemberitahuan



Perkembangan Penanganan Pengaduan Masyarakat (SP3D) yang di sampaikan Kepada Kuasa Hukum Lakius Peyon, SST.Par dengan Nomor B/1343-b/XI/WAS.2.4/2021/Divpropam, tanggal 16 November 2021.

- 23) Kemudian selanjutnya Pemohon mengajukan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Jayapura dan Praperadilan telah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jayapura dengan Putusan Praperadilan No. 10/Pid.Pra/2021/PN.Jap, tanggal 9 Desember 2021, yang putusannya menyatakan tidak sah penetapan tersangka (Pemohon), memerintahkan Termohon (Polda Papua) mengeluarkan Pemohon dari rumah tahanan Kepolisian Daerah Papua.
- 24) Bahwa saat pelaksanaan Pemilihan Suara Ulang pada tanggal 26 Januari 2022 terjadi Lagi secara berjemaah serentetan pelanggaran-pelanggara yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 01 dibantu oleh Pihak KPU Kabupaten Yalimo :
- a) Bahwa pergantian dan pengangkatan PPD di lima Distrik KPU Kabupaten Yalimo tidak transparan serta hanya memilih orang-orang tertentu yang dijadikan Petugas PPD sehingga terjadi kecurangan-kecurangan dalam pemilihan Suara Ulang.
  - b) Oleh karena itu Pemohona membenarkan Pernyataan Kapolda Papua Pada Tanggal 7 Juli 2021 dan pernyataan Pengurus Payuguban Kabupaten Jaya Wijaya serta Pengurus Ikatan Masyarakat Toraja bahwa Jumlah masyarakat yang jadi korban dan ketakutan sekitar 1,302 Orang yang sementara terdata diantaranya 28 Orang lewat Jalur Udara dan 1.274 Orang lewat jalur darat belum termasuk yang tidak lewat kordinasi dan keluar dari Kabupaten Yalimo sendiri-sendiri melarikan diri dan sampai saat sekarang belum berani masuk kembali Kabupaten Yalimo karena diantaranya rumah-rumah mereka telah terbakar.
  - c) Tapi justru Anehnya terjadi lagi manipulasi data yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Yalimo di karenakan :
    - **Bahwa Jumlah Pemilih dalam DPT** : **90,948 Suara**
    - Jumlah Perolehan Suara Paslon 01. : 48,504 Suara
    - Jumlah Perolehan Suara Paslon 02 : 41,548 Suara
    - Jumlah suara tidak sah atau cacat : 896 Suara
    - **Jumlah Surat suara seluruhnya terpakai** : **90,948 Suara**

- d) Berarti terjadi kebohongan bahwa partisipasi Pemilih sebesar **100 %** dan menjadi pertanyaan dimana letak suara pengungsi yang sekarang berada di Kabupaten Waimena dan sekitarnya.
- e) Padahal dalam pemantauan Wartawan di Kota Ellelim pada Pukul 08.00 WIT dimana dimulainya di buka TPS-TPS yang rata-rata berisi DPT 250-500 Orang ternyata sampai Pukul 11.00 WIT rata-rata hanya berjumlah 10 orang yang datang untuk mencoblos dan hal ini dapat dibuktikan oleh Pemohon dalam kecurangan – kecurangan tersebut ;

## **1. KECURANGAN di DISTRIK ELELIM**

### **1. Kampung Ohoniam (saksi Boas Peyon)**

Pada tanggal 26 Januari 2022, saksi ditolak oleh Kepala Kampung dan Logistik diamankan oleh kepala kampung di Balai Desa. Dan tidak ada pencoblosan di Kampung Ohoniam, karena kepala kampung sampaikan bahwa ini basis Paslon nomor urut 1. Dan pencoblosan dilakukan oleh kepala kampung dan mengisi C-Hasil berhologram dengan jumlah DPT 165 suara.

### **2. Kampung Ohobam (marta Walianggen)**

Bahwa tanggal 26 Januari 2022, saksi ditolak oleh Kepala Kampung dan. Dan tidak ada pencoblosan di Kampung Ohobam, karena kepala kampung sampaikan bahwa ini basis Paslon nomor urut 1. Dan pencoblosan dilakukan oleh kepala kampung dan mengisi C-Hasil berhologram dengan jumlah DPT 274 suara.

### **3. Kampung Bulmu (saksi martinus walianggen TPS 1)**

Pada tanggal 26 Januari 2022, saksi dari paslon nomor 1 diusir dan kemudian TPS 1 , TPS 2 DAN TPS 3 petugas KPPS melakukan pemungutan suara secara formalitas dan mengalihkan suara sebanyak 954 suara ke paslon nomor urut 1.

### **4. Kampung yang tidak melakukan pencoblosan**

- Kampung Wasua : DPT 202
- Kampung Yakikma : DPT 254
- Kampung Ulo : DPT 250
- Kampung Pungkahik : DPT 184
- Kampung Monmonhusi : DPT 189
- Kampung Fima : DPT 271
- Kampung Minoma Emon : DPT 239
- Kampung Sili : DPT 414
- Kampung Molvinggu : DPT 246

## **2. KECURANGAN DISTRIK APALAPSILI**

1. Pada tanggal 26 Januari 2022, telah terjadi sabotase suara di distrik apalapsili, dimana logistic dari 14 Kampung tersebut dibawah oleh petugas KPPS bersama masyarakat yang adalah tim dari Paslon Nomor 1 dan sesampai di Halaman SD Negeri Masahangguli kemudian masyarakat tim nomor urut 1 mengarahkan logistic ke ruang gedung sekolah lalu melakukan mencoblosan dan mengisi C-Hasil hologram di dalam ruang sekolah tersebut. (saksi Napi Walianggen, Enius Wandik).
2. Logistic yang di sabotase tersebut dari 14 kampung yakni :
  1. Kampung Asilikma : DPT 211 suara
  2. Kampung Wiralesili : DPT 194 suara
  3. Kampung Moliyinggi : DPT 197 suara
  4. Kampung Faluk Walilo : DPT 336 suara
  5. Kampung Asiligma : DPT 213 suara
  6. Kampung Sobikambut : DPT 191 suara
  7. Kampung Nasinema : DPT 201 suara
  8. Kampung Holukalma : DPT 189 suara
  9. Kampung Pong : DPT 215 suara
  10. Kampung Kulet : DPT 629 suara
  11. Kampung Alimuhuk : DPT 196 suara
  12. Kampung Eal : DPT 202 suara
  13. Kampung Hukalopunu : DPT 209 suara
  14. Kampung Tikano : DPT 207 suara

Bahwa kemudia saat pleno PPD di tinggak Distrik Apalapsili, rekapan C-Hasil dari 14 Kampung tersebut dibacakan secara keseluruhan oleh an. Amsal Wilil. (saksi PPD/Distrik an. Yali Walianggen dan Linder Faluk)

### **3. KECURANGAN PADA DISTRIK BENAWA**

1. Telah terjadi pengalihan suara paslon 2 ke paslon 1 di TPS Tamaksin oleh penyelenggaran PPD sebanyak DPT 100 suara (gerson meke)
2. Telah terjadi pengalihan suara paslon 2 ke paslon 1 di TPS Dukumasi oleh penyelenggaran PPD sebanyak DPT 23 suara (moses tabla)
3. Telah terjadi pengalihan suara paslon 2 ke paslon 1 di TPS Kukdomol oleh penyelenggaran PPD sebanyak DPT 416 suara (amo wermas)

### **4. KECURANGAN DI DISTRIK ABENAHO**

Pada tanggal 26 Januari 2022, di Kampung Bohum terjadi Pengalihan sisa suara ke paslon 01 oleh Elius Mabel (mengaku sebagai kepala kampung Bohum) tanpa ada kesepakatan bersama sebanyak DPT 282 suara (saksi obet wandik)

- a. Pada tanggal 26 Januari 2022, di Kampung Iliékma terjadi Pengalihan sisa suara ke paslon 01 oleh tanpa ada kesepakatan bersama sebanyak DPT 424 suara (saksi obet wandik)
- b. Pada tanggal 26 Januari 2022, di kampung Yawan terjadi Pengalihan sisa suara ke paslon 01 oleh tanpa ada kesepakatan bersama sebanyak DPT 3 suara (saksi obet wandik)

**5. Table Perolehan Pengalihan Suara dan TPS yang tidak melaksanakan Pemungutan suara secara demokratis:**

No	Nama Kampung	Pengalihan sura Paslon 2	Sabotase	TPS tidak melakukan pencoblosan	Jumlah
<b>I Distrik Elelim</b>					
1.	Ohoniam	165			
2.	Ohoam	274			
3.	Bulmu	954			
	Wasua			202	
	Yakikma			254	
	Ulo			250	
	Pungkahik			184	
	Monmonhusi			189	
	Fima			271	
	Minoma Emon			239	
	Sili			414	
	Molinggu			246	
<b>II BENAWA</b>					
	Tamaksin	100			
	Dukumasi	23			



	Kukdomol	416			
<b>III</b>	<b>APALAPSILI</b>				
	Asilikma		211		
	Wiralesili		194		
	Moliyinggi		197		
	Faluk walilo		336		
	Asiligma		213		
	sobikambut		191		
	Nasinema		201		
	Holukalma		189		
	Pong		215		
	kulet		629		
	Alimuhuk		196		
	Eal		202		
	Hukalopunu		209		
	tikano		207		
<b>IV</b>	<b>ABENAHO</b>				
	Bohum		282		
	Iliekma		424		
	Yawan	3			
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.935</b>	<b>4.090</b>	<b>2.249</b>	
<b>JUMLAH KESELURUHAN</b>					<b><u>8.274</u></b>

6. Sehingga Pemohon seharusnya mendapatkan suara tambahan dari kecurangan tersebut sebesar : 6,956 Suara

7. Sehingga Menjadi, ;

No.	Pasangan Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
-----	----------------------------------	-----------------



1.	<b>Nahor Nekwek,S,Pd dan John W.Willi, A.M.D.Par</b>	<b>41,548</b>
2.	<b>Lakius Peyon, SST.Par dan Nahum Mabel, S.H</b>	<b>48,504</b>
	<b>Total Suara</b>	<b>90.052</b>

- 25) Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta yang Pemohon uraikan sejak dari Awal Pilkada sampai dengan Pemilihan Suara Ulang tanggal 26 Januari 2022 yang tidak sesuai dengan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 145/PHP.BUP-XIX/2021 maka Pemohon memohonkan agar Mahkamah Konstitusi mendiskwalifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 01 karena terjadinya pengusulan partai Politik yang sama dan ganda serta LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA ( LHKPN) tidak pernah dilakukan dan setelah akan mendaftarkan baru mengajukan Laporan LHKPN .
- 26) Oleh karena itu Pemohon memohon agar Calon Bupati Nomor.1 dapat diskwalifikasi karena telah melanggar Ketentuan dan DASAR atau LEGAL STADING Pelaksanaan Pemilihan Suara Ulang Paska Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 26 Januari 2021 tidak lagi punya dasar hukum dan Mohon Mahkamah Konstitusi sekali gus **menetapkan pemenang**.
- 27) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) UU 24/2003 *juncto* Pasal 13 ayat (3) huruf b PMK 15/2008 yang menyatakan, "*Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan **menetapkan hasil penghitungan suara yang benar***". *Juncto* PMK No.6 tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, Bupati dan Walikota Pasal 53; Putusan mahkamah dapat berupa putusan atau ketetapan. *Juncto* Pasal 54 ayat (2) Dalam hal putusan sela berisi perintah untuk melakukan pemilihan ulang, pemungutan suara ulang dan/atau penghitungan suara ulang, mahkamah dapat memerintahkan termohon untuk menetapkan hasilnya.

## V. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil dalam permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi RI untuk sudilah menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;




2. Menyatakan terjadi perbuatan yang Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo tahun 2020 dari awal Pelaksanaan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 maupun dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada tanggal 26 Januari 2022 oleh Komisi Pemilihan Umum RI, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo dalam pelaksanaan putusan sela mahkamah konstirusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 dibacakan tanggal 29 Juni 2021;
3. Menyatakan Batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor. 301/PL.02.7/9122/2022 Tanggal 30 Januari 2022 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 145/PHP.BUP-XIX/2021 dibacakan tanggal 29 Juni 2021.
4. Menyatakan Diskualifikasi Dr.NAHOR NEK WEK ,S.Pd.MM dan JHON W WILIL dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 Nomor Urut 1, karena tidak lagi memenuhi Syarat Dukungan Partai Politik sebagai pasangan Calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020;
5. Ataupun menyatakan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang Pasca Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor.145/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020, tertanggal 26 Januari 2022 , **yang benar** adalah;

No.	Pasangan Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1.	<b>Nahor Nekwek,S,Pd dan John W.Willi, A.M.D.Par</b>	<b>41,548</b>
2.	<b>Lakius Peyon, SST.Par dan Nahum Mabel, S.H</b>	<b>48,504</b>
	<b>Total Suara</b>	<b>90.052</b>

6. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 Nomor Urut 02 Lakius Peyon, SST.Par dan Nahum Mabel, S.H sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Yalimo Periode Tahun 2021 sampai Tahun 2024 ;
7. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Hormat Kami,  
Kasus Hukum Pemohon



**WAEQ SALISI.SH**